



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 429/Pid.B/2018/PN jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurmiyati Alias Ummi Binti (Alm) Muhammad Daud;**
2. Tempat lahir : Ujong Sudheun;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 September 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kecamatan Baitussala Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Pengalihan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh **TAUFIK HIDAYAT, S.H.,** Penasihat Hukum/Advokat pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) Banda Aceh beralamat di Komplek Perumahan Turki Bitai Jalan Sultan Salahuddin Jaya Baru Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 429/Pen.Pid/2018/ PN-Jth tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 429/Pen.Pid/2018/PN-Jth tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURMIYATI Alias UMMI Binti (Alm) MUHAMMAD DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan dengan mengingat bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan status terdakwa sebagai seorang ibu (single parent) yang mempunyai seorang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURMIYATI Alias UMMI Binti (Alm) MUHAMMAD DAUD** pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat didusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SALAMAH Binti NURDIN**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib di dusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar suara musik yang bersuara keras. Kemudian saksi SALAMAH Binti NURDIN (korban) berbicara kepada saksi USMAN Y Bin M. YUNUS dan berkata "dia hidupin musik 24 jam tiap hari." selanjutnya saksi USMAN Y Bin M. YUNUS menjawab "udah ada musik kenapa harrus hidupin HP lagi". Selanjutnya korban langsung pergi membersihkan selokan didepan rumah, selanjutnya setelah korban membersihkan selokan sekira pukul 07.30 Wib, korban langsung masuk ke dalam rumah, kemudian tiba-tiba terdakwa memaki-maki korban dengan perkataan "*yang inong gatai tahat puko, yang agam gatai that boh, enteu kucamplici puko*" kemudian korban menjawab "ayo ke sini", Kemudian terdakwa hendak masuk ke dalam rumah korban. Kemudian saksi USMAN Y Bin M. YUNUS menghadang untuk tidak masuk ke dalam rumah korban. Kemudian saksi USMAN Y Bin M. YUNUS mengantarkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib korban sedang mengobrol di halaman rumah korban di dusun Gue Srie Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar bersama saksi YENNI Binti RATHMAN dan Sdr. HERMANSYAH kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik rambut korban dengan kedua tangannya sehingga kepala korban kesakitan akibat kepala dan rambut ditarik-tarik, kemudian terdakwa memegang lengan korban dan menarik korban hingga ke lorong jalan sehingga bahu korban terbentur ke pagar besi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SALAMAH Binti (Alm) NURDIN (korban) mengalami luka lecet di bahu kanan dan luka memar di kepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALAMAH Binti (ALM) NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun Gue Srie Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari pintu rumah Sdr HERMANSYAH hingga ke jalan sehingga bahu korban mengenai pagar besi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian kepala dan bahu korban mengalami memar karena mengenai pagar besi.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, korban mendengar suara musik yang bersuara keras. Selanjutnya korban berbicara kepada Sdr. BANG MAN (panggilan) dan berkata "nyan kana udep musik 24 jam tiep uroe" selanjutnya Sdr. BANG MAN menjawab "kana udep musik kepu ta peudep HP loem" selanjutnya korban langsung pergi membersihkan selokan didepan rumah, selanjutnya setelah korban membersihkan selokan pada tanggal 07.30 Wib, korban langsung naik ke atas rumah dan tiba – tiba terdakwa yang baru siap menyuci pakaian merepet – repet dan memaki – maki korban dengan perkataan "yang inong gatai tahat puko, yang agam gatai that boh, enteu kucampli puko" selanjutnya korban menjawab "ek keuno" tiba – tiba terdakwa ingin naik ke atas. Kemudian Sdr. BANG MAN menghadang Terdakwa agar tidak naik keatas rumah korban. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib korban berdiri disamping tetangga rumah korban dan tiba – tiba datanglah terdakwa yang mau mengantar pakaian dan kemudian terdakwa menarukan pakaian tersebut dan langsung menjambak korban dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu korban sedang berdiri didepan pintu rumah Sdr. HERMANSYAH dan kemudian rambut korban ditarik dan diseret hingga sampai kelorong jalan yang tidak terlalu jauh dengan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil mengatakan kepada saya dengan perkataan "oh kau disini, baru tahu siapa aku, kalau enggak, kau enggak kenal siapa aku", selanjutnya datanglah kakak terdakwa Sdri. ANNISA dan Sdri. NUR untuk meleraikan selanjutnya korban langsung masuk ke dalam rumah.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak menyebabkan Terdakwa terganggu aktivitasnya sehari - hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **USMAN Y Bin (ALM) M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAMAH Binti (ALM) NURDIN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun Gue SrieK Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi sedang bekerja didepan rumah korban. Lalu tiba – tiba

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang korban ke tempat saksi selanjutnya korban mengatakan kepada saksi “nyan musik na ka dengo, sabee na musik disinoe, hana musik aceh, karaoke” dan saksi menjawab “peu na masalah dengue musik kon hana masalah, menyoe hana musik disinan kamo kerja pih pudep hape dengue musik” lalu saksi berlalu meninggalkan korban untuk bekerja, tiba – tiba saksi mendengar cek cok mulut korban dan pelaku. Lalu saksi melihat terdakwa sudah agak emosi dan hendak menemui korban yang sudah pulang kerumahnya. Lalu saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya, dan ketika sudah dirumahnya terdakwa, saksi melihat terdakwa seperti kesurupan meronta – ronta. Kemudian saksi langsung meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menuju rumah korban, dan saksi langsung berlari untuk merangkul terdakwa lagi agar tidak terjadi lagi keributan. Selanjutnya saksi kembali lagi ketempat saksi bekerja;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. RIDWAN menceritakan bahwa terdakwa dan korban telah berkelahi satu sama lain, Sdr. RIDWAN tidak menjelaskan secara rinci tentang perkelahian tersebut. Kemudian pada pukul 21.00 Wib korban datang kerumah saksi, lalu korban menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara menarik rambut korban dan korban hanya menceritakan itu saja kepada saksi dan saksi juga tidak menanyakan apa – apa tentang kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi **YENNI Binti RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAMAH Binti (ALM) NURDIN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah milik sdr HERMANSYAH di Dusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang lengan korban lalu Terdakwa menarik paksa korban dari depan rumah sdr HERMANSYAH sampai ke jalan lorong dekat rumah keduanya dan setelah itu saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi saksi hanya diam saja karena saksi tidak tahu harus berbuat apa dan saksi juga tidak berani ikut campur permasalahan keduanya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan sdr HERMANSYAH dan korban sedang ngobrol di halaman rumah sdr HERMANSYAH dan ketika kami sedang ngobrol tiba-tiba datang Terdakwa dan berkata kepada korban "oohh di sini kamu ya" lalu terdakwa langsung memegang lengan korban dan kemudian menarik paksa korban ke jalan lorong menuju rumah keduanya dan pada saat itu saksi merasa bingung ada masalah apa antara keduanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAMAH Binti (ALM) NURDIN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah milik sdr HERMANSYAH di Dusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memutar musik di rumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuci pakaian di kamar mandi yang berada didepan rumah terdakwa. Lalu terdakwa melihat Korban menghampiri Sdr. HERMANSYAH yang berada depan rumah terdakwa yang mana pada saat tersebut Sdr. HERMANSYAH berada ditempat kerjanya sedang membangun rumah. Lalu terdakwa mendengar Korban mengatakan Sdr. HERMANSYAH dengan perkataan "jih ka sue musik gohlo karoke (itu sudah dihidupkan musik, belum lagi karoke)" kemudian Sdr. HERMANSYAH mengatakan kepada Korban "tanyo tadengo mantong peu ta peugah tema (kita dengar aja, apa mau kita bilang)" lalu terdakwa berkata kepada keponakan terdakwa dengan perkataan "dengo dek beuh, bah loen peudep musik loen karoke bah beukah tujuh keudeh meunyo aneuk inoeng kheun, loen tarek aneuk tet, nyoen aneuk agam loen tareuk baoh, so yang kheu keloan (dengar ya dek, biar terdakwa hidupkan musik terdakwa karoke biar terbelah tujuh sana, kalo anak perempuan bilang buat terdakwa terdakwa tarik itil (kemaluan wanita), kalo anak laki – laki terdakwa tarik kontol (kemaluan laki - laki), siapa yang bilang untuk terdakwa" kemudian Korban mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan "o ka tariek laju ka ek laju keuno, nyan kadi tinggai li lako, gop meukawen laju awak kah pajan meukawen, kajak meubat bak dukon awak kah pura - pura saket (ya kau tarik terus kau naik kemari itu sudah ditinggal sama laki, orang kawin terus kalian kapan kawin, pergi berobat sama dukun, kalian pura – pura sakit". Selanjutnya terdakwa tidak sadarkan diri (kesurupan) dan pada saat terdakwa sadar terdakwa sudah berada dirumah terdakwa.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa hendak mengantarkan pakaian milik tetangga terdakwa, lalu terdakwa bertemu dengan Korban yang sedang berada di rumah Sdr. HERMANSYAH, lalu terdakwa menghampiri Korban, kemudian pada saat terdakwa sudah berhadapan dengan Korban, lalu kedua tangan terdakwa memegang kepala korban dimana saat itu terdakwa sudah mulai tidak sadarkan diri (kesurupan). Lalu terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan terhadap korban karena saat itu terdakwa sudah tidak sadarkan diri lagi (kesurupan). Dan pada saat terdakwa sudah mulai sadar, terdakwa sudah berada dirumah;
- Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun ini Terdakwa sering mengalami kesurupan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Korban tidak pernah berselisih paham maupun antara terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/101/VI/Kes.3.1/2018/PPT Aceh tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferra Yanti, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Salamah, dengan tanda-tanda sakit/luka sebagai berikut:
 - Kepala dan wajah : - Terdapat luka memar di kepala dengan ukuran panjang kali lebar tiga kali nol koma lima centimeter;
 - Badan : - Terdapat luka lecet di bahu kanan dengan ukuran panjang kali lebar tiga kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur lima puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di bahu kanan dan luka memar di kepala, yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAMAH Binti (ALM) NURDIN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah milik sdr HERMANSYAH di Dusun Gue Srik Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr HERMANSYAH hingga ke jalan sehingga bahu korban mengenai pagar besi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian kepala dan bahu korban mengalami memar karena mengenai pagar besi;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, korban mendengar suara musik yang bersuara keras. Selanjutnya korban berbicara kepada Sdr. BANG MAN (panggilan) dan berkata "nyan kana udep musik 24 jam tiap uroe" selanjutnya Sdr. BANG MAN menjawab "kana udep musik kepu ta peudep HP loem" selanjutnya korban langsung pergi membersihkan selokan didepan rumah, selanjutnya setelah korban membersihkan selokan pada tanggal 07.30 Wib, korban langsung naik ke atas rumah dan tiba – tiba terdakwa yang baru siap menyuci pakaian merepet – repet dan memaki – maki korban dengan perkataan "yang inong gatai tahat puko, yang agam gatai that boh, ente u kucamplici puko" selanjutnya korban menjawab "ek keuno" tiba – tiba terdakwa ingin naik ke atas. Kemudian Sdr. BANG MAN menghadang Terdakwa agar tidak naik keatas rumah korban. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib korban berdiri disamping tetangga rumah korban dan tiba – tiba datanglah terdakwa yang mau mengantar pakaian dan kemudian terdakwa menarukan pakaian tersebut dan langsung menjambak korban dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu korban sedang berdiri didepan pintu rumah Sdr. HERMANSYAH dan kemudian rambut korban ditarik dan diseret hingga sampai kelorong jalan yang tidak terlalu jauh dengan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil mengatakan kepada saya dengan perkataan "oh kau disini, baru tahu siapa aku, kalau enggak, kau enggak kenal siapa aku", selanjutnya datanglah kakak terdakwa Sdri. ANNISA dan Sdri. NUR untuk meleraikan selanjutnya korban langsung masuk ke dalam rumah.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak menyebabkan Terdakwa terganggu aktivitasnya sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Korban tidak pernah berselisih paham maupun antara terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana yang unsur essensialnya adalah **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau adanya rasa sakit akibat kehendak melukai atau menyakiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAMAH Binti (ALM) NURDIN pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib di depan rumah milik sdr HERMANSYAH di Dusun Gue Sriek Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dengan cara menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari pintu rumah Sdr HERMANSYAH hingga ke jalan sehingga bahu korban mengenai pagar besi;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, korban mendengar suara musik yang bersuara keras. Selanjutnya korban berbicara kepada Sdr. BANG MAN (panggilan) dan berkata "nyan kana udep musik 24 jam tiep uroe" selanjutnya Sdr. BANG MAN menjawab "kana udep musik kepu ta peudep HP loem" selanjutnya korban langsung pergi membersihkan selokan didepan rumah, selanjutnya setelah korban membersihkan selokan pada tanggal 07.30 Wib, korban langsung naik ke atas rumah dan tiba – tiba terdakwa yang baru siap menyuci pakaian merepet – repet dan memaki – maki korban dengan perkataan "yang inong gatai tahat puko, yang agam gatai that boh, ente u kucamplici puko" selanjutnya korban menjawab "ek keuno" tiba – tiba terdakwa ingin naik ke atas. Kemudian Sdr. BANG MAN menghadang Terdakwa agar tidak naik keatas rumah korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib korban berdiri disamping tetangga rumah korban dan tiba – tiba datanglah terdakwa yang mau mengantar pakaian dan kemudian terdakwa menarukan pakaian tersebut dan langsung menjambak korban dengan kedua tangannya, yang mana pada saat itu korban sedang berdiri didepan pintu rumah Sdr. HERMANSYAH dan kemudian rambut korban ditarik dan diseret hingga sampai kelorong jalan yang tidak terlalu jauh dengan rumah korban yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil mengatakan kepada saya dengan perkataan "oh kau disini, baru tahu siapa aku, kalau enggak, kau enggak kenal siapa aku", selanjutnya datanglah kakak terdakwa Sdri. ANNISA dan Sdri. NUR untuk meleraikan selanjutnya korban langsung masuk ke dalam rumah.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bagian kepala dan bahu korban mengalami memar karena mengenai pagar besi sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/101/VI/Kes.3.1/2018/PPT Aceh tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferra Yanti, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Salamah, dengan tanda-tanda sakit/luka sebagai berikut:

- Kepala dan wajah : - Terdapat luka memar di kepala dengan ukuran panjang kali lebar tiga kali nol koma lima centimeter;
- Badan : - Terdapat luka lecet di bahu kanan dengan ukuran panjang kali lebar tiga kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan VER atas perempuan, umur lima puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di bahu kanan dan luka memar di kepala, yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, selain itu di persidangan diketahui pula bahwa terdakwa Terdakwa merupakan seorang ibu (single parent) yang mempunyai seorang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sebagai upaya preventif (pencegahan) agar Terdakwa dapat lebih menahan diri, sikap serta perilakunya Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu (single parent) yang mempunyai seorang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, pasal 14a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMIYATI Alias UMMI Binti (ALM) MUHAMMAD DAUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H. dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 429/Pid.B/2018/PN.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Aidhil Suti Rahmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)